



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 – 99424002
Laman : <http://unesa.ac.id>

Nomor : B/ **2881** /UN38.12/KM.01.00/2022
Lampiran : satu lembar
Hal : Sosialisasi Sistem Cuti

13 Januari 2022

Yth. **Dekan/Direktur**
Selingkung Universitas Negeri Surabaya

Dengan ini kami menyampaikan perubahan sistem dalam memproses pengajuan cuti mahasiswa di SIAKADU. Perubahan sistem yang kami maksud yaitu ketika mahasiswa mengajukan cuti kuliah harus disetujui oleh DPA lebih dahulu. Langkah-langkah mahasiswa mengajukan cuti di SIAKADU:

1. Mahasiswa mengajukan cuti kuliah di SIAKADU.
2. DPA memproses permohonan cuti akademik melalui SIAKADU.
3. BAKPK memproses permohonan cuti akademik.
4. Penerbitan SK Rektor tentang penetapan mahasiswa cuti akademik.

Berikut kami lampirkan *flow chart* pengajuan cuti mahasiswa di SIAKADU.

Mohon bantuan Bapak/Ibu Dekan/Direktur untuk menyampaikan ke Ketua Program Studi masing-masing.

Atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.






a.n. Rektor,
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan, dan Kerja Sama,



Dra. Ec. Ratih Pudjiastuti, M.Si.
NIP 196205271990032001

Tembusan:
Rektor Unesa

SOP Layanan Permohonan Mahasiswa Cuti Akademik

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku						
		Pemohon	Dosen Penasehat Akademik	BAKPK	Rektor	Bidang terkait	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	Ket	
1.	Mahasiswa mengklik menu pengajuan cuti kuliah dan mengisi alasan di Siakadu.										
2.	Menerima pemberitahuan permohonan cuti akademik mahasiswa melalui Siakadu.										
3.	Memproses permohonan cuti akademik melalui Siakadu.	Tidak	Ya								
4.	Memproses permohonan cuti akademik.						Ya				
5.	Menerima pemberitahuan status permohonan cuti akademik melalui siakadu.										
6.	Penerbitan SK Rektor tentang penetapan mahasiswa cuti akademik.										
7.	Mendisibasikan SK Rektor ke Fakultas/Pasca/vokasi, Bagian Keuangan, PPTI										